GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Republika **Tgl/Bln/Thn : 28/12/2004**

Subyek : **Hari : Selasa**

Kata Kunci : **Halaman : 2**

Empat Perusahaan Peringkat Merah

JAKARTA -- Tiga perusahaan di ibukota mendapat peringkat merah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Limbah keempat perusahaan ini dinilai tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dinyatakan Deputi Menteri Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi KLH, Isa Karmisa, kepada wartawan, Senin, (27/12). Penilaian ini disampaikan terkait dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) yang dilakukan KLH.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT SCTI di Ciracas, Jakarta Timur, PT Vinytex di Kalideres, Jakarta Barat. Keduanya merupakan perusahaan tekstil. PT Krama Yudha Kesuma Motor, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang bergerak di bidang otomotif. PT PJB UP Muara Karang, di Pluit, Jakarta Utara, yang bergerak di bidang pengadaan energi.

Limbah keempat perusahaan ini dinilai tidak memenuhi standard baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, KLH menilai keempat perusahaan ini memiliki niat baik untuk memperbaiki kualitas limbah mereka. Karena itu mereka mendapat peringkat merah, yang satu tahap lebih baik dari peringkat terendah, yaitu hitam.

Selain keempat perusahaan tersebut yang mendapat peringkat merah, ada lima perusahaan lain di ibu kota yang mengikuti penilaian Proper. Mereka adalah PT Astra Daihatsu, PT Gaya Motor, dan PT Pulau Gadung Pawitra Laksana. Ketiganya berkantor di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kemudian PT Toyota Astra Motor di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keempat perusahaan ini bergerak di bidang industri otomotif.

Satu perusahaan lainnya yang bergerak di bidang energi adalah PT Indonesia Power UBP Priok, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berbeda dengan empat perusahaan yang mendapat peringkat merah, kelima perusahaan ini mendapat peringkat biru. Ini berarti kelima perusahaan ini sudah memenuhi standard baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Meski ada penilaian peringkat kinerja perusahaan, namun Isa menjelaskan bahwa KLH tidak memiliki *reward and punishment* bagi perusahaan-perusahaan yang bermasalah. "Sampai saat ini memang belum ada, karena kami mengharapkan masyarakat yang memberikannya ,"kata Isa.

Ia menyatakan sanksi moral dari masyarakat kepada perusahaan yang bermasalah akan berdampak besar bagi perusahaan tersebut. Ia mencontohkan beberapa perusahaan yang angka penjualan sahamnya melorot akibat sanksi moral dari masyarakat.

Namun KLH merencanakan akan memberi sanksi bagi perusahaan dengan peringkat hitam. Selama enam bulan ke depan, perusahaan berperingkat hitam akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas lingkungannya. Jika tidak, mereka terancam diseret ke pengadilan, seperti yang menimpa tiga perusahaan tekstil di Bandung, Jawa Barat yang saat ini sudah diajukan ke pengadilan.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP